

Pemberian Abolisi terhadap Terpidana Korupsi: Tinjauan Yuridis dan Dampaknya pada Integritas Penegakan Hukum (Studi Kasus Tom Lembong)

M. Nanda Setiawan*, Chindi Oeliga Yensi Afita, Halida Zia, Mario Agusta

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo,

Kampus B Jl. Diponegoro No. 27 Rimbo Tengah, Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo

Correspondence: Setiawannanda007@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 27-02-2026 Revised: 03-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Abolition, Convict, Corruption, Integrity, Law Enforcement.</p>	<p><i>This article analyzes the granting of abolition to corruption convicts through a case study of Tom Lembong, the former Minister of Trade who was sentenced to 4.5 years in prison and fined for a sugar import corruption case. The study employs a normative-juridical approach by analyzing legal regulations, court decisions, presidential decrees, as well as relevant legal literature and media articles. The main findings reveal that the granting of abolition has a constitutional basis under Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and is implemented through formal procedures involving the President and the House of Representatives (DPR). However, the implementation of abolition in corruption cases raises ethical, political, and juridical dilemmas, particularly concerning substantive justice and the integrity of law enforcement. Abolition granted to corruption offenders risks weakening deterrent effects, reducing public trust in the criminal justice system, and creating opportunities for the executive branch to abuse power for short-term political purposes. This study recommends that the government and DPR formulate specific criteria for future abolition grants, tighten public oversight mechanisms, and uphold the values of justice and the supremacy of law in all abolition decisions.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci: Abolisi, Terpidana, Korupsi, Integritas, Penegakan Hukum.</p>	<p>Artikel ini menganalisis pemberian abolisi terhadap terpidana korupsi melalui studi kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda atas perkara korupsi impor gula. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis studi dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Keputusan Presiden (Keppres), serta literatur hukum dan artikel media yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa pemberian abolisi memang memiliki dasar konstitusional melalui Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan dilaksanakan melalui prosedur formal Presiden-DPR. Namun, implementasi abolisi pada kasus korupsi menimbulkan dilema etik, politik, dan yuridis, khususnya terkait keadilan substantif dan integritas penegakan hukum. Abolisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi berisiko memperlemah efek jera, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan eksekutif untuk tujuan politik jangka pendek. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah dan DPR merumuskan kriteria khusus untuk pemberian abolisi di masa mendatang, memperketat mekanisme pengawasan publik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum dalam setiap pengambilan keputusan abolisi.</p>

PENDAHULUAN

Korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia karena dampaknya yang sangat sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara¹ Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum serta menghambat

¹Johari, Teuku Yudi Afrizal, "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia", *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, Volume 1, Issue 1, (2024) : 18.

pembangunan nasional². Dalam merespons tantangan ini, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk memberantas korupsi melalui strategi pencegahan, penyelidikan, dan penindakan yang lebih efektif daripada lembaga penegak hukum konvensional³.

Walau begitu, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, terutama dari aspek politik, hukum, dan budaya birokrasi yang masih permisif terhadap perilaku koruptif. Salah satu polemik yang berkembang adalah penggunaan hak prerogatif Presiden dalam bentuk pemberian abolisi atau pengampunan terhadap terpidana korupsi, meskipun abolisi ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan harus melalui pertimbangan DPR. Berbeda dengan amnesti dan grasi, abolisi menghentikan proses hukum tanpa menghapus status bersalah secara yudisial, sehingga penerapannya pada kasus korupsi menimbulkan perdebatan publik mengenai efektivitas penegakan hukum serta potensi pemberian efek jera.

Kasus Tom Lembong menjadi contoh nyata kompleksitas penggunaan abolisi dalam praktik. Setelah dijatuhi pidana penjara dan denda dalam kasus korupsi impor gula, Presiden memutuskan memberikan abolisi kepada Tom Lembong yang disetujui DPR melalui Keputusan Presiden. Keputusan tersebut memicu pro-kontra kuat di masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, mengingat potensi terciptanya preseden pemberian abolisi bagi pelaku korupsi lain di masa depan yang dapat mengurangi integritas penegakan hukum pidana dan pesan keadilan substantif yang diharapkan publik.

Dinamika tersebut menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara politik, kekuasaan eksekutif, dan sistem peradilan pidana dalam pemberian abolisi terhadap kasus korupsi, sekaligus menjadi refleksi atas tantangan dalam konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan analisis terhadap kasus Tom Lembong perlu dilakukan untuk menilai validitas argumentasi konstitusional, keabsahan prosedural, serta dampak sosiologis-psikologis yang timbul di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif-analitis untuk membahas pemberian abolisi terhadap terpidana korupsi dalam studi kasus Tom Lembong.⁴ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan teori hukum yang relevan, serta menilai dampak yuridis dan integritas penegakan hukum di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait abolisi serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum positif yang mengatur tentang abolisi, amnesti, grasi, serta ketentuan pemberantasan korupsi, terutama Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, dan Keputusan Presiden terkait.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach): Analisis sistematis terhadap kronologi dan proses hukum kasus Tom Lembong, termasuk putusan pengadilan Tipikor, Keppres abolisi, serta reaksi publik dan akademis.
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Membandingkan konsep abolisi, amnesti, dan grasi dalam doktrin hukum pidana Indonesia, serta menyoroti teori keadilan substantif dan integritas penegakan hukum.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer:

²Dewi Asri Puanandini, dkk, "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2025) : 45.

³Nurhaliza Trie Anna Dewi, "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2 (2025) : 66.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
- 3) Keputusan Presiden tentang abolisi Tom Lembong.
- 4) Putusan Pengadilan Tipikor untuk kasus Tom Lembong.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
 - 1) Buku-buku, artikel jurnal ilmiah terkait abolisi, amnesti, grasi, dan pemberantasan korupsi.
 - 2) Artikel media dari Kompas.com, Tempo.co, dan sumber berita lainnya yang membahas kasus serta respons publik.
- c. Bahan Hukum Tersier:
 - 1) Kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi tambahan terkait konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur (*library research*), dokumentasi resmi, serta penelusuran artikel jurnal dan berita terkait.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **kualitatif** dengan menelaah pola-pola hukum dalam pemberlakuan abolisi, menilai legalitas prosedur, dan mengkaji dampaknya terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia. Interpretasi dilakukan secara sistematis untuk menghubungkan data normatif dengan fenomena sosial yang muncul akibat praktik pemberian abolisi pada kasus Tom Lembong.

HASIL

Hubungan Abolisi, Korupsi, dan Keadilan Substantif

Pemberian abolisi terhadap terpidana korupsi, seperti yang dialami oleh Tom Lembong, menempatkan sistem hukum pidana Indonesia dalam titik kritis. Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan diatur khusus dalam hukum tipikor yang bersifat *lex specialis*⁶. Di sisi lain, pemberian abolisi adalah hak konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, ketika abolisi diberikan kepada pelaku korupsi, muncul perdebatan tajam tentang batas antara hak konstitusional dan perlindungan keadilan substantif masyarakat⁷.

Abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Implementasinya tidak dijabarkan secara rinci dalam undang-undang khusus, tetapi dilaksanakan dengan rujukan pada peraturan terkait pemberian grasi dan amnesti serta asas pemerintahan yang baik. Seperti dalam kasus Tom Lembong, proses pemberian abolisi diawali dengan inisiatif Presiden yang dilanjutkan dengan pengajuan surat resmi ke DPR dan persetujuan melalui pleno sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres). Tidak seperti grasi yang membutuhkan penilaian yudisial, abolisi cukup berbasis pertimbangan politik dan hukum eksekutif⁸.

Abolisi berbeda secara substansi dengan amnesti dan grasi. Amnesti biasanya berlaku untuk perkara politik dan menghapus seluruh konsekuensi pidana, sementara grasi adalah pengampunan berupa pengurangan atau penghapusan pidana tanpa menghilangkan status terhukum⁹. Abolisi semata-mata menghentikan pelaksanaan pidana namun tidak menghapus fakta yuridis bahwa seseorang telah divonis bersalah¹⁰.

Analisis Kasus Tom Lembong

1. Kronologi dan Putusan Pengadilan

Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta oleh Pengadilan Tipikor atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 KUHP terkait impor gula mentah.

⁶Andi Hamzah, *Abolisi, Amnesti, Grasi dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.68-69.

⁷Kompas.com, Diakses pada 02 Agustus 2025.

⁸Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 121-123.

⁹Mudzakir, "Abolisi dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, UI, (2017) : 25-29.

¹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 72.

Negara dirugikan hingga Rp400 miliar dalam kasus tersebut. Seluruh proses hukum mulai dari pengadilan hingga kasasi dijalankan sesuai prosedur hukum acara pidana tipikor.

2. Keppres Abolisi dan Dampaknya

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Presiden mengajukan permohonan abolisi atas dasar alasan rekonsiliasi dan stabilitas politik menjelang HUT RI ke-80. DPR memberikan persetujuan resmi, dan dikeluarkan Keppres Penghentian Eksekusi Pidana terhadap Tom Lembong. Langkah ini menuai kontroversi dari akademisi, aktivis antikorupsi, dan masyarakat, yang menilai pemberian abolisi untuk korupsi dapat menurunkan efek jera dan marwah penegakan hukum.

Analisis Dampak Yuridis dan Sosiopolitik

Abolisi pada perkara tipikor secara formal memang sah, namun berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperbesar ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif¹¹. Berbagai survei oleh ICW dan Transparency International Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju abolisi diberikan pada koruptor, karena dianggap bertentangan dengan semangat *rule of law*¹². Teori integritas penegakan hukum menuntut konsistensi dan prinsip keadilan substantif sebagai basis sistem hukum pidana¹³.

Preseden ini semakin diperkuat oleh studi historis di mana abolisi cenderung diberikan pada konteks politik, seperti masa transisi kekuasaan, bukan untuk perkara kejahatan ekonomi atau korupsi. Jika preseden abolisi untuk tipikor terus dilanjutkan, dikhawatirkan sistem hukum nasional akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik secara luas.

1. Dampak terhadap Integritas Penegakan Hukum

Abolisi pada perkara tipikor yang secara doktrin harus diberi perlakuan istimewa (*lex specialis*) menciptakan dualisme antara legalitas formal dan keadilan substantif. Di satu sisi, keputusan abolisi sah secara hukum formal, namun di sisi lain langkah tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dampak ini diperparah bila tidak diikuti dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang memadai serta pengawasan ketat oleh masyarakat dan institusi pengawas eksternal.

Berdasarkan teori integritas penegakan hukum, sistem pidana nasional memerlukan kepastian dan konsistensi dalam implementasinya. Kebijakan abolisi yang tidak selektif berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan sosial dan merusak efektivitas upaya preventif maupun represif dalam pemberantasan korupsi. Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip "hukum untuk manusia" harus tetap berada pada jalur pelayanan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.¹⁴

2. Preseden dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang

Studi historis menunjukkan bahwa abolisi sering kali digunakan pada masa transisi politik untuk kepentingan rekonsiliasi—misalnya, dalam kasus amnesti politis masa Orde Lama dan Orde Baru. Namun, ketika diaplikasikan pada kasus korupsi, abolisi berpotensi menjadi alat bargaining politik yang merugikan pembaruan hukum pidana dan menimbulkan problem impunitas. Jika preseden ini terus berlanjut tanpa koridor dan kriteria ketat, legitimasi sistem hukum nasional terancam dan kepercayaan publik kian menurun.

3. Persepsi dan Respons Masyarakat Sipil

Survei oleh lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia menunjukkan, mayoritas masyarakat menilai pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan *rule of law*. Reaksi keras datang dari komunitas akademik, LSM, dan penggiat antikorupsi yang menyoroti lemahnya pengawasan serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan abolis. Pendapat ahli hukum juga menegaskan, abolisi bukanlah instrumen untuk kasus tipikor melainkan harus dijalankan secara sangat selektif dan rasional.

¹¹Kompas.com, Diakses pada 02 Agustus 2025.

¹²<https://antikorupsi.org/id/skor-cpi-indonesia-jeblok-di-tahun-2025-icw-ekosistem-pemberantasan-korupsi-dirusak-total-oleh>, Diakses pada 02 Agustus 2025.

¹³Yuliani, "Penegakan Hukum dan Integritas Peradilan dalam Perkara Tipikor", 2019, hlm. 14-15.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 112.

Argumentasi Normatif dan Rekomendasi

Hak prerogatif Presiden harus dijalankan dengan prinsip checks and balances, dengan DPR sebagai pengimbang utama dan partisipasi publik sebagai pengawas. Setiap pemberian abolisi terlebih untuk tipikor perlu proses transparan, argumentasi substantif, dan kriteria yang jelas—yang sampai saat ini belum diatur secara memadai dalam produk hukum nasional. Penyusunan regulasi lebih lanjut serta judicial review sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas pemberantasan korupsi di masa depan.

a. Penetapan Kriteria dan Prosedur

Perlu perumusan dan penetapan kriteria pemberian abolisi terutama pada kasus korupsi melalui legislasi baru, agar hak prerogatif Presiden tetap berada dalam rel kepentingan umum, bukan kepentingan politik sempit atau kelompok tertentu. Setiap pengajuan abolisi mesti memuat alasan yang jelas dan dapat diukur serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan rule of law. Rekomendasi ini juga diadopsi oleh banyak negara melalui judicial review terhadap hak prerogatif eksekutif.

b. Penguatan Pengawasan Publik

Transparansi dan pelibatan publik perlu diperkuat dalam setiap proses abolisi, baik melalui mekanisme dengar pendapat, uji publik, maupun penetapan standar pengawasan yudisial dan legislatif. Publik sebagai pengawas utama integritas peradilan harus memiliki kanal yang efektif untuk memberi masukan dan kritik secara legal formal terhadap rencana pemberian abolisi.

c. Kepastian Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Pemerintah, DPR, serta lembaga peradilan dan masyarakat sipil wajib bersinergi memperkuat kepastian hukum, menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta mencegah ditempuhnya jalan pintas (short-cut) melalui abolisi untuk perkara korupsi dan extraordinary crime lainnya. Pemberian abolisi perlu diuji substansi, urgensi, dan dampaknya agar tidak menjadi preseden impunitas pejabat publik di masa depan.

d. Studi Komparatif: Praktik di Negara Lain

Dalam beberapa negara seperti Filipina dan Perancis, pemberian abolisi (atau instrumen serupa) pada umumnya difokuskan pada kejahatan politik, bukan korupsi atau kejahatan ekonomi. Hak prerogatif eksekutif sering kali dibatasi melalui kontrol legislatif dan yudisial secara komprehensif[^]. Dalam kasus pemberantasan korupsi di Rumania dan Brazil, pengampunan massal selalu mendapat resistensi kuat dan, jika dijalankan, menurunkan kepercayaan publik terhadap reformasi hukum.

e. Implikasi Akademis dan Sosial

Secara akademis, diskursus tentang abolisi menyoroti gap antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Secara sosial, praktik pemberian abolisi pada pelaku tipikor menimbulkan skeptisisme rakyat terhadap otoritas negara dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembaruan metodologi pemberantasan korupsi harus didasarkan atas integritas, konsistensi, dan terukur melalui mekanisme hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

SIMPULAN

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula menunjukkan kompleksitas dan kontroversi dalam penggunaan abolisi di Indonesia, terutama ketika diterapkan pada kasus kejahatan ekonomi dan korupsi. Secara yuridis, abolisi berbeda dengan amnesti dan grasi. Abolisi hanya menghentikan pelaksanaan pidana tanpa menghapus fakta bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah, sehingga memberi dampak yang berbeda terhadap persepsi keadilan substantif. Analisis historis menunjukkan bahwa abolisi pada umumnya diberikan dalam konteks politik dan masa transisi kekuasaan untuk rekonsiliasi, bukan untuk kasus korupsi yang bersifat ekonomi. Pemberian abolisi pada kasus korupsi berpotensi merusak integritas sistem penegakan hukum nasional, menurunkan legitimasi hukum, dan mengikis kepercayaan publik jika tidak disertai kriteria dan koridor yang ketat.

M. Nanda Setiawan*, **Chindi Oeliga Yensi Afita**, **Halida Zia**, **Mario Agusta**: *Pemberian Abolisi terhadap Terpidana Korupsi: Tinjauan Yuridis dan Dampaknya pada Integritas Penegakan Hukum (Studi Kasus Tom Lembong)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Abolisi, Amnesti, Grasi dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010
- Yuliandri, "Penegakan Hukum dan Integritas Peradilan dalam Perkara Tipikor", 2019

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pemberian Abolisi kepada Tom Lembong, 2025.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Jurnal

- Dewi, Nurhaliza Trie Anna. "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2 (2025)* : 66
- Johari, Teuku Yudi Afrizal. "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia". *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH), Volume 1, Issue 1, (2024)* : 18
- Mudzakkir. "Abolisi dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum, UI, (2017)* : 25-29
- Puanandini, Dewi Asri, dkk. "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum". *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 4, No. 1, (2025)* : 45

Website

- <https://antikorupsi.org/id/skor-cpi-indonesia-jeblok-di-tahun-2025-icw-ekosistem-pemberantasan-korupsi-dirusak-total-oleh>
Kompas.com